



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxx, lahir di Probolinggo tanggal xxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT.007 RW.002 Desa Sumberanom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BABY VIRUJA INDIYANTI, S.H**, dan **VILDENI INTAN KARTIKA SARI, S.H**, Advokat pada Law Firm **"BVDR & Partner"** yang beralamat di Perumahan Citarum Indah 3, Kelurahan Curahgrinting, kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2004. Disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

xxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kediri tanggal xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Sumberanom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, Sekarang di Dusun Sumber Sari RT.006 RW.002, Desa Sumberanom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ponat pada tanggal 04-04-2012 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 11-06-2012;
2. Bahwa, awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat. Kehidupan rumah tangganya rukun, harmonis, bahagia, penuh cinta kasih, hingga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir di Probolinggo tanggal xxxxxxxxxxxx, Umur 9 (Sembilan) tahun;
 - xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Probolinggo tanggal xxxxxxxxxxxx, Umur 2 (Dua) tahun;
3. Bahwa, sejak kelahiran anak pertama yaitu pada sekitar tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara keduanya. Penyebab yang pertama adalah karena adanya wanita idaman lain (perselingkuhan) Tergugat. Kemudian penyebab kedua adalah karena Tergugat sering bermain Judi Online, semua harta berupa barang berharga dan uang, yang diperoleh bersama dengan Penggugat habis dipergunakan Tergugat untuk bermain Judi;
4. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah menasehati dan mengingatkan kepada Tergugat dengan harapan Tergugat menjadi seorang suami, ayah dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh untuk kebahagiaan keluarganya. Namun, usaha dan sikap sabar Penggugat tidak membuahkan hasil yang baik, sikap Tergugat semakin tidak terkontrol dan tidak sedikitpun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa, karena keadaan sebagaimana posita '3' dan posita '4' diatas, setiap hari dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar/berselisih bahkan pertengkaran keduanya dilakukan dihadapan kedua anak-anak. Sampai pada akhirnya, sekitar akhir bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, hingga gugatan cerai diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kraksaan;
6. Bahwa, selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya. Justru, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga dari Tergugat sudah berupaya menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang harmonis seperti saat awal pernikahan, namun upaya keluarga tidak berhasil;

8. Bahwa, kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin yang didapat keduanya, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya. Oleh sebab itu, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya memohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxx dan Tergugat xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ponat pada tanggal 04-04-2012 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 11-06-2012 putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Tergugat dalam hal ini telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relaas panggilan dengan Surat Tercatat tanggal 4 Juli 2024, tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 4 April 2012 di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Ponat dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Juni 2012 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat. Kehidupan rumah tangganya rukun, harmonis, bahagia, penuh cinta kasih, hingga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

- xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir di Probolinggo tanggal xxxxxxxxxxxx, Umur 9 (sembilan) tahun;
- xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Probolinggo tanggal xxxxxxxxxxxx, Umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa, sejak kelahiran anak pertama yaitu pada sekitar tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara keduanya. Penyebab yang pertama adalah karena adanya wanita idaman lain (perselingkuhan) Tergugat. Kemudian penyebab kedua adalah karena Tergugat sering bermain Judi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online, semua harta berupa barang berharga dan uang, yang diperoleh bersama dengan Penggugat habis dipergunakan Tergugat untuk bermain Judi. Pihak Penggugat dan keluarga telah menasehati dan mengingatkan kepada Tergugat dengan harapan Tergugat menjadi seorang suami, ayah dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh untuk kebahagiaan keluarganya. Namun, usaha dan sikap sabar Penggugat tidak membuahkan hasil yang baik, sikap Tergugat semakin tidak terkontrol dan tidak sedikitpun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa, karena keadaan sebagaimana tersebut diatas, setiap hari dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar/berselisih bahkan pertengkaran keduanya dilakukan dihadapan kedua anak-anak. Sampai pada akhirnya, sekitar akhir bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya; Selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya. Justru, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga dari Tergugat sudah berupaya menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang harmonis seperti saat awal pernikahan, namun upaya keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis berpendapat, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Meskipun Penggugat menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan jalan terbaik untuk kedua belah pihak adalah melalui perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan begitu saja gugatan dari Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah perceraian tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a.-----S
alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b.-----S
alah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c.-----S
alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d.-----S
alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e.-----S
alah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat pe nyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f.-----A
ntara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3513026607890001 atas nama xxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3506190403850004 atas nama xxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513021110180002 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:470/88/426.402.07/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberanom Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda bukti P-5,

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-23062016-0005 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-08092022-0024 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 8 September 2016, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Octiavia selaku pihak I dan Nanang Grias Wijayanto selaku pihak II, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SRIANI dan saksi SUHENI yang masing-masing telah memberi keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Bukti P-3 Penggugat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 4 April 2012 di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Ponat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa saksi SRIANI dan saksi SUHENI yang diajukan Penggugat di persidangan yang keterangannya bersesuaian satu satu sama lain menerangkan bahwa Penggugat menikah dengan suaminya (Tergugat) pada tanggal 4 April 2012 menurut tata cara agama Hindu di daerah Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Diawal menikah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saat itu tinggal di rumah orang tua Penggugat. Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarunia dua orang anak laki-laki, yaitu xxxxxxxxxxxx yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan xxxxxxxxxxxx yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SRIANI dan saksi SUHENI menjelaskan masalah penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga dimulai sekitar tahun 2018. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara keduanya. Penyebab yang pertama adalah karena adanya wanita idaman lain (perselingkuhan) Tergugat. Kemudian penyebab kedua adalah karena Tergugat sering bermain Judi Online, semua penghasilan Tergugat habis dipergunakan Tergugat untuk bermain Judi. Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat. Bahkan setiap kali penggugat minta nafkah, Tergugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran mereka berdua. Puncaknya yaitu pada akhir bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Adapun antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan perdamaian beberapa kali namun tidak berhasil Antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan perdamaian beberapa kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan akibat seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran. Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat. Bahkan setiap kali penggugat minta nafkah, Tergugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran mereka berdua. Hampir setiap hari dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar/berselisih bahkan pertengkaran keduanya dilakukan dihadapan kedua anak-anak. Puncaknya yaitu pada akhir bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Adapun antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan perdamaian beberapa kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P-8 yaitu Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh xxxxxxxxx selaku pihak I dan xxxxxxxxx

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak II yang pada pokoknya menyatakan diantara mereka telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri;

Setelah itu tergugat sudah tidak pernah lagi pulang lagi ke rumah saksi untuk menjumpai dan bertemu dengan isteri serta anaknya. Sewaktu didamaikan yang pertama ada damai dan tergugat mau pulang kerumah tapi bertengkar lagi kemudian pergi lagi lalu didamaikan lagi dan bertengkar lagi, dan yang ketiga tergugat Kembali pergi dan tidak pernah pulang hingga saat ini, Dengan demikian menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia. Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu "*Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pastinya tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan pokok Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi petitum sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan hukum diatas dimana Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil pokok gugatannya, maka kepada Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 April 2012 di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Ponat dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Juni 2012 putus karena Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, DONI SILALAH, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan NANANG ADI WIJAYA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dihadiri ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DONI SILALAH, S.H, M.H.

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Krs



2. NANANG ADI WIJAYA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.



Perincian Biaya :

1.....	PendaftaranRp.	30.000,-
2.....	Administrasi/ ATK Rp.	100.000,-
3.....	Biaya Panggilan Rp.	42.000,-
4.....	PNBP Panggilan Rp.	20.000,-
5.....	Meterai Rp.	10.000,-
6.....	Redaksi Rp.	10.000,-

Jumlah.....Rp. 212.000,-

(Dua ratus dua belas ribu rupiah).